



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG

Jl. Bedahulu No. 3, Telp. (0361) 421845 , Fax. (0361) 423964, Kotak Pos 3133,
Website : www.pdambadung.id, e-mail: info@pdambadung.id
Denpasar



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

Nomor : 38/PERUMDA/KPTS/2023

T E N T A N G

STANDAR HARGA UNTUK BIAYA SAMBUNGAN LANGGANAN BARU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA TAHUN 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta dalam rangka peningkatan Pelayanan Sambungan Langganan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, perlu ditetapkan standar harga untuk biaya sambungan langganan baru di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;

5. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;

6. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor 02/KPM/PDAM/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2021-2026;

7. Keputusan KPM Nomor : 15/KPM/PDAM/2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama tentang Standar Harga Untuk Biaya Sambungan Langganan Baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2023.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Nomor : 95/PERUMDA/KPTS/2022 tentang Biaya Sambungan Langganan Baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2022;
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama tentang Standar Harga Untuk Biaya Sambungan Langganan Baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini;
- KETIGA : Biaya penambahan pipa distribusi serta asesoris, pembongkaran aspal dan biaya lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penyambungan dihitung tersendiri dan menjadi beban calon Pelanggan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

DIREKSI



I Wayan Suyasa
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perumda.Air Minum Tirta Mangutama.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

NOMOR : 38/PERUMDA/ KPTS/2023

TANGGAL : 02 JANUARI2023.

TENTANG : STANDAR HARGA UNTUK BIAYA SAMBUNGAN LANGGANAN BARU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA TAHUN
2023

STANDAR HARGA BIAYA SAMBUNGAN LANGGANAN BARU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

NO	TYPE WM	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
I	SOSIAL/RUMAH TANGGA		
1.	½"A	1.804.383	Sosial I, Sosial II, Rumah Tangga I s/d Rumah Tangga IV, Usaha I & Usaha II
II	USAHA I DAN USAHA II		
1.	½"A	1.804.383	Usaha I & Usaha II
2.	¾"A	2.323.607	Usaha I & Usaha II (Disesuaikan dengan kebutuhan)
3.	1"A	4.289.418	Usaha I & Usaha II (Disesuaikan dengan kebutuhan)
III	USAHA III, USAHA IV, KOMERSIL, NON KOMERSIL, PELABUHAN		
1.	¾"A	2.323.607	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil
2.	1"A	4.289.418	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil (Disesuaikan dengan kebutuhan)
3.	1 1/2"A	6.002.590	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil (Disesuaikan dengan kebutuhan)
4.	2"A	17.585.533	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil (Disesuaikan dengan kebutuhan)
	3"A	22.177.750	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil (Disesuaikan dengan kebutuhan)
5.	4"A	30.794.900	Usaha III & Usaha IV, Komersil & Non Komersil (Disesuaikan dengan kebutuhan)
6.	Biaya penambahan pipa distribusi serta asesoris, pembongkaran aspal dan biaya lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penyambungan.	-	Dihitung tersendiri dan menjadi beban calon Pelanggan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
DIREKSI



WYAN SUYASA.
Direktur Utama